

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Pernikahan merupakan kesempurnaan Agama bagi seorang muslim, yang dengannya seorang muslim akan dapat menundukkan pandangannya, menjaga kehormatan dirinya, dan dapat menyalurkan nafsu birahinya kepada yang halal, sehingga tidak memikirkan tentang yang haram. Tanpa pernikahan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya.

Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa yang telah dikarunia oleh Allah perempuan yang shalehah, maka sungguh ia telah menolongnya atas separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah di separuh sisanya”*. Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, yaitu keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang.¹

Pernikahan menurut Islam merupakan ibadah. Untuk mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi membutuhkan pengorbanan dan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya peranan seluruh anggota keluarga di dalam rumah tangga. Masing-masing anggota keluarga itu terdiri dari Ayah, Ibu, dan anak, memiliki peranan yang sangat besar untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.²

Setiap makhluk hidup mempunyai naluri untuk hidup berpasangan, demikian juga pada manusia yang sudah mencapai umur, mempunyai kebutuhan untuk hidup berpasangan dengan lain jenis, sebagaimana firman Allah : *“segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari kebesaran Allah”*. Qs.

¹ Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Adt-Thabrani Al-Ausath, dan Al-Hakim, dimana Al-Hakim menyatakan : Isnad hadits ini adalah shahih. Saya menyatakan : Adz-Dzahabi setuju dengan itu : 11/16. Yusuf Al-Qardhawi, *Sistem Pengetahuan Islam, Restu Ilahi*, Jakarta, 2004, 345.

² Imam Adt-Thabrani, *Sistem Pengetahuan Islam*, 345.

Al-Dzariyat :49. Naluri untuk berpasangan secara sah harus sesuai ketentuan hukum Agama, hukum moral, dan hukum Negara yang diimplementasikan melalui pernikahan. Dan dicontohkan dalam Sunnah Nabi SAW, dan dinormakan secara operasional formal dalam Undang-undang Pernikahan.³

Pasangan yang menikah secara ideal pastilah mengharapkan kehidupan rumah tangganya harmonis yang dibangun atas dasar *as-sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (asmara) sesuai dengan firman Allah : “ *Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia telah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. (Qs. Al-Rum : 21), juga telah dicontohkan dan dipraktikkan dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁴

Pernikahan menurut pandangan Islam memiliki tujuan antara lain : *Pertama*, Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjadinya ikatan kasih sayang diantara suami dan istri menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Ketiga*, Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran atau perasaan. *Keempat*, Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa suka maupun duka. *Kelima*, Melangsungkan keturunan.

Kehidupan pasangan yang sudah menikah pasti memiliki lika-liku perjalanan yang berbeda dan tentunya tidak semanis yang dibayangkan. Ada beberapa masalah yang mungkin terjadi di dalam suatu perkawinan yakni meliputi : *Pertama*, Adanya harapan pernikahan yang tidak realistis. Pada saat merencanakan pernikahan pasangan tentunya memiliki harapan-harapan tertentu sehingga menetapkan untuk menikah. Harapan yang berlebihan terhadap rencana pernikahan dan tidak dapat diwujudkan secara nyata selama kehidupan berkeluarga, dapat menimbulkan masalah, yaitu kekecewaan pada salah satu atau keduanya. Misalnya pasangan bertanggung jawab atas kebahagiaan masing-masing. Kita cenderung memiliki harapan tentang apa yang akan kita dapatkan dari pasangan, dan ketika pasangan tidak bisa memberikan apa

³Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 185-186.

⁴ Eti, *Bimbingan Konseling*, 185.

yang kita inginkan, maka akan timbul rasa kebencian. Atau bisa juga mengenai ekonomi.

Kedua, Kurang pengertian satu dengan lainnya. Pasangan suami istri seharusnya memahami pasangannya masing-masing. Tentang kesulitannya, hambatan-hambatannya, dan hal lain yang terkait dengan pribadi pasangannya. Jika salah satu atau keduanya tidak saling memahami dapat mengalami kesulitan dalam hubungan pernikahan. Pemahaman tidak sekadar dalam aspek pengetahuan tetapi juga dapat ditunjukkan dengan afeksi dan tindakan nyata. Contohnya seorang suami yang tidak bisa memahami sifat dan karakter istrinya.

Ketiga, Kehilangan ketetapan untuk membangun keluarga secara langgeng. Sebagian orang memandang bahwa keluarga yang dibangunnya tidak lagi dapat dipertahankan sekalipun sudah cukup waktu membangun keluarga. Mempertahankan keluarga bagi suatu pasangan adalah sangat sulit. Mereka ini melihat mempertahankannya tidak membawa kepuasan sebagaimana yang diharapkan bagi dirinya. Contohnya pasangan suami istri yang sudah tidak melaksanakan kewajiban dengan baik dan hanya menuntut haknya. *Keempat*, Kurangnya kesetiaan salah satu atau kedua belah pihak, dalam mempertahankan hubungan pernikahan.⁵ Contohnya seperti perselingkuhan.

Puncak dari masalah pernikahan, kemudian menimbulkan perceraian. Maka dari itu banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, biasanya hal ini dikarenakan masa-masa awal pernikahan merupakan waktu penyesuaian bagi pasangan suami istri. Selain itu, tahun awal pernikahan merupakan masa untuk membangun pondasi rumah tangga.

Beberapa tahun belakangan ini, marak isu perceraian menghiasi kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perselingkuhan, dan kawin cerai. Bahkan, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penyebab utama perceraian adalah ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Faktor lain adalah ekonomi. Di zaman sekarang ini, terutama pada pasangan milenial, suami dan istri sama-sama bekerja, sehingga tidak takut bercerai karena istri juga mandiri secara finansial.⁶

⁵ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Universitas Muhammadiyah, Malang, 2001), 190.

⁶ Kurniawati, *Isu Pernikahan*, Jakarta.

Ketidakhahagiaan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang apabila tidak terselesaikan dengan baik, akan menimbulkan masalah sosial yang baru serta lebih berat dan luas, maka perlu adanya usaha untuk memberikan pertolongan serta motivasi untuk mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera menurut ajaran islam.⁷

Cerai adalah keputusan yang paling dibenci oleh Allah. Meskipun tidak diharamkan. Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membenci perceraian itu. Artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan, “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat al-Baqarah ayat 228 hingga ayat 232.⁸

Perceraian yang terjadi di Kabupaten Kudus cukup besar. Dari tahun 2015 terjadi sebanyak 1035 kasus perceraian diantaranya 800 cerai gugat oleh istri dan 720 cerai talak oleh suami. Sedangkan di tahun 2016 meningkat sebanyak 1136 kasus perceraian terjadi diantaranya 833 cerai gugat yang diajukan oleh istri dan 303 cerai talak yang diajukan oleh suami, di tahun 2017 meningkat kembali menjadi 1211 kasus perceraian diantaranya sebanyak 885 dan 326. Angka perceraian di Kudus didominasi gugatan istri.⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur dalam rumah tangga. Peranan BP4 sangat diperlukan dalam pelayanan masyarakat”.¹⁰ Untuk proses bimbingan penyuluh terhadap pasangan suami istri, menjadi tupoksi dari KUA.

KUA selain bertugas melakukan pencatatan nikah, juga diwajibkan mengadakan pendidikan pernikahan meliputi kursus

⁷ Esti Wuryani, *Memecahkan Masalah Tingkah Laku Anak di Rumah dan di Sekolah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 6.

⁸ Esti, *Memecahkan Masalah*, 53.

⁹ Nazaruddin, *Angka Perceraian di Kudus Didominasi Gugatan Istri*.

¹⁰ Intan, *Pelayanan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)*.

pranikah, kursus calon pengantin (suscatin), dan pembinaan pasca nikah merupakan suatu program yang digagas sebagai upaya preventif penekanan angka perceraian. Pendidikan nikah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perceraian.

Pendidikan pernikahan di Indonesia sudah mulai terlaksana dalam bentuk program tersebut dan meskipun upaya ini belum terlaksana secara menyeluruh karena beberapa faktor, namun pelaksanaan pendidikan nikah di Indonesia harus selalu mendapat dukungan baik dari pihak pemerintah dan masyarakatnya sendiri agar nantinya pelaksanaan akan semakin matang. Pendidikan pra nikah merupakan upaya positif untuk membekali pengetahuan kepada calon pengantin agar lebih menyiapkan mental dalam menghadapi rumah tangganya kelak.¹¹

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan unit terdepan dari Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam bidang Agama Islam di wilayah kecamatan. KUA selain melaksanakan tugasnya dalam hal pengawasan dan pencatatan nikah, juga bertugas dalam membina keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai tujuan pernikahan.

KUA memiliki struktur atau anggota antara lain : Kepala KUA dan penyuluh. Penyuluh itu bertugas memberikan pendidikan dan bimbingan kepada masyarakat dan bidang keagamaan serta dalam pernikahan. Tentunya penyuluh mempunyai program-program dan peran dalam upaya menciptakan keluarga yang harmonis dan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai tujuan sebuah pernikahan.

Penyuluh Agama adalah mereka yang diberi tugas, tanggung jawab untuk memberikan penerangan bimbingan mental maupun rohani kepada masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Penyuluh Agama Islam adalah mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji sekaligus sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas bimbingan umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejarah lahir batin. Kedudukan di tengah masyarakat ini sangatlah penting

¹¹ Aina Sufya, *Pendidikan Nikah dalam Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga*, Digilib.uin-suka.ac.id

karena ilmu maupun keteladanannya dalam pengalaman keagamaan.¹²

Penyuluh Agama di KUA bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah. Dengan adanya bimbingan pra nikah dan pasca nikah, diharapkan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri bisa dipahami dan dijalankan dengan baik oleh pasangan suami istri. Sehingga terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Penyuluh Agama juga mempunyai tanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada calon pasangan suami istri dalam membina keluarga yang harmonis.

Program dan peran yang dilaksanakan Penyuluh Agama di KUA ternyata sangat signifikan. Hal ini tidak lain adalah untuk melindungi pernikahan agar tidak terjadi perceraian. Untuk itu seorang penyuluh mempunyai tugas yang besar dalam menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan islam yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Penyuluh Agama memberikan bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidup dengan menggunakan pendekatan Agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan Iman di dalam diri pasangan suami istri tersebut untuk mendorong mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pasangan calon pengantin. Penyuluh Agama memiliki tugas dalam mengetahui masalah perceraian yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai pelaksana penasihat yang pada hakekatnya adalah sebagai pelaksana sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang nikah dan membantu keluarga yang mengalami perselisihan serta tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut sehingga penyuluh memberi pengarahan bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai sesuai dengan tuntutan Islam agar Suami istri tersebut dapat membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹³

Penyuluh agama KUA di harapkan mampu menjadi figur pembimbing yang bijaksana dalam memberikan arahan ataupun solusi dari setiap permasalahan yang muncul di masyarakat terkait masalah perceraian sehingga bisa mengurangi angka perceraian di Kudus. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk

¹² Abdul Muiz, *Peran dan Tugas Penyuluh Agama akan Diperluas*.

¹³ Abdul, *Peran dan Tugas Penyuluh*.

meneliti dan mengambil judul “peran Penyuluh Agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus”.

B. Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, suatu permasalahan yang hendak diteliti bersifat umum, untuk membatasi penelitian pada aspek-aspek tertentu sesuai dengan keinginan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

Peneliti ingin memfokuskan penelitian ini pada peran dari penyuluh Agama Islam yang ditugaskan dari Kemenag dalam upayanya meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kabupaten Kudus. Sehingga akan mengetahui sejauh mana peran dari penyuluh agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran penyuluh agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian singkat pokok rumusan masalah serta tujuan penulisan skripsi diatas, peneliti ingin memaparkan tentang manfaat dari penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan khususnya pada kajian dakwah dan komunikasi, serta nantinya akan menjadi masukan dalam kapasitas keilmuan mengenai peran penyuluh agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan dalam mengembangkan potensi menulis karya-karya ilmiah baik bagi penulis sendiri maupun orang lain.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna:

- a. Bagi penulis, dapat memberi kontribusi yang positif mengenai pembelajaran dan wawasan tentang bimbingan agama oleh penyuluh agama pada masyarakat se-Kabupaten Kudus.
- b. Bagi penyuluh agama, diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan serta bahan rujukan dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus.
- c. Bagi masyarakat umum, sebagai bahan rujukan agar tetap membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab :

1. Bagian awal meliputi : Halaman Judul, Nota Persetujuan, Pengesahan, Pernyataan Keaslian Penulis, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi dan Daftar Tabel atau Gambar.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan teori yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dan tinjauan atas penelitian terdahulu serta kerangka berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, instrumen penelitian, lokasi dan objek penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil pengamatan dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi data dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan penelitian ini. Dalam bab ini akan diungkapkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini dan akan disimpulkan pula saran yang ditujukan kepada lembaga terkait.

2. Bagian akhir meliputi : Daftar Pustaka, Daftar Riwayat Pendidikan Penulis dan Lampiran-lampiran.

